



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 02 Juli 2024 dengan register Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **05 Juli 2006**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lainea, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 12 Juli 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Dusun 2, Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan selama 1 minggu dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Orang Tua Tergugat di Dusun 1, Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea selama 1 tahun, selanjutnya pindah di rumah Orang Tua Penggugat selama 2 tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Dusun 1, Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea selama 14 tahun sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dengan baik dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. Aan Nurhidayat, laki-laki, usia 16 tahun;

3.2. Muh. Nur Alfebrian, laki-laki, usia 9 tahun;

kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

4 Bahwa sejak bulan **Februari 2015** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1 Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat, Tergugat sangat egois;

4.2. Tergugat kurang menghargai Orang Tua Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **November 2023**, yang menyebabkan Tergugat sangat egois tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah Orang Tua Penggugat di Dusun 2, Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 7 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering melakukan mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa setelah Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator lalu Hakim menunjuk **Sumar'um, S.H.I.** selaku hakim mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekar;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan mediator **Sumar'um, S.H.I.** tertanggal 01 Agustus 2024,

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam upaya mediasi;

Bahwa pada persidangan tanggal 01 Agustus 2024 dan tanggal 09 Agustus 2024, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk hadir, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 12 Juli 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Molo Indah, Dusun I, Kelurahan Molo Indah, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan juga pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat;
 - Bahwa jika dinasehati, Tergugat marah-marah dan tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga sering melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran, Penggugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
 - Bahwa saksi sebagai paman sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak punya niat baik untuk kembali rukun dengan Penggugat;
- Saksi 2, **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di Dusun I, Kalurahan Watumelewe, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pernah tinggal di rumah orang tua

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kediaman sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun sejak lahirnya anak kedua, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali selain itu Penggugat dan orang tuanya juga sering menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar dan tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa jika dinasehati, Tergugat marah dan tidak mau mendengar nasehat;
- Bahwa Tergugat juga tidak senang jika ada keluarga Penggugat yang berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah setelah terjadi pertengkaran dimana pada saat itu Tergugat melumuri wajah Penggugat dengan air comberan, sehingga saksi menjemput Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian, olehnya itu Pengadilan Agama Andoolo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dan sesuai Surat Laporan Mediator, **Sumar'um, S.H.I.** tertanggal 01 Agustus 2024, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Dengan demikian, Hakim telah pula menerapkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat, Tergugat sangat egois;
2. Tergugat kurang menghargai Orang Tua Penggugat

akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2023 sampai sekarang, dan sejak saat itu antara

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan untuk mengajukan jawaban, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah maka telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Februari 2015 karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan jika dinasehati Tergugat marah dan tidak menerima baik nasehat Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 atau selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar **10 (sepuluh) bulan** lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Andoolo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 *Shafar* 1446 *Hijriyah* oleh saya **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Hasnawati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Tanzil, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	37.500,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)